



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 900.1.13.1/0429 /2025

TENTANG

PEMBERIAN HADIAH BAGI DESA/KELURAHAN YANG TERCEPAT MELUNASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN 2025

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka intensifikasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Kabupaten Rembang, perlu memberikan hadiah bagi Desa/Kelurahan yang tercepat dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hadiah bagi Desa/Kelurahan yang Tercepat Melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Hadiah bagi Desa/Kelurahan yang tercepat melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025.

KEDUA : Hadiah tersebut diktum KESATU diklasifikasikan menjadi:

- a. untuk 25 (dua puluh lima) Desa/Kelurahan lunas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tercepat dengan baku sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) mendapat hadiah kulkas;
- b. untuk 25 (dua puluh lima) desa/kelurahan lunas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tercepat dengan baku Rp40.000.001,00 (empat puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mendapat hadiah televisi LED;
- c. untuk 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan lunas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tercepat dengan baku Rp100.000.001,00 (seratus juta satu rupiah) ke atas mendapat hadiah proyektor.

KETIGA : Apabila persediaan hadiah yang sesuai klasifikasi sebagaimana diktum KEDUA huruf a, huruf b, dan huruf c habis maka Desa/Kelurahan yang tercepat melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 bisa mendapatkan hadiah yang tersedia sesuai dengan klasifikasi baku dibawahnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 April 2025

BUPATI REMBANG,



HARNO